

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1968 di Jakarta dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, sampai saat ini belum ditemukan vaksin dan obatnya;
 - b. bahwa kasus Demam Berdarah Dengue cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa, sehingga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah endemis penyakit Demam Berdarah Dengue;
 - c. bahwa salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi kasus Demam Berdarah Dengue adalah melalui pengendalian perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dan nyamuk *Aedes albopictus* pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan memberantas nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*;
 - d. bahwa upaya pemberantasan Nyamuk dan Jentik Nyamuk sudah dilakukan dengan melibatkan seluruh Tatanan Masyarakat namun hasilnya belum optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 - 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
 - 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporan dan tata cara penanggulangan seperlunya;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit Demam Berdarah Dengue dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.

6. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
7. Nyamuk *Aedes aegypti* adalah jenis nyamuk yang memiliki ciri-ciri berbadan kecil berbintik hitam putih yang menggigit pada pagi hari antara jam 06.00 sampai dengan jam 10.00 dan sore hari pada jam 16.00 sampai dengan jam 18.00, dengan radius terbang 100 (seratus) meter.
8. Nyamuk *Aedes albopictus* adalah nyamuk yang juga dapat menularkan penyakit DBD yang mempunyai kesamaan ciri dengan nyamuk *Aedes aegypti* dan hidup di kebun.
9. Tatanan Masyarakat adalah tempat atau lokasi termasuk kantor/tempat kerja, tempat umum, institusi pendidikan, rumah tangga, tempat ibadah, sarana olah raga dan sarana kesehatan yang menjadi sasaran pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
10. Tempat Umum adalah semua tempat selain kantor/tempat kerja, institusi pendidikan, rumah tangga, tempat ibadah, sarana olah raga dan sarana kesehatan yang menjadi sasaran pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, seperti : Pasar, Hotel, Terminal, Stasiun, dan lain-lain.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian akibat penyakit Demam Berdarah Dengue yang bermakna secara epidemiologis di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya di singkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
13. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* oleh Petugas Kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat.
14. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh Masyarakat.
15. Endemis adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus Demam Berdarah Dengue secara terus menerus minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
16. Jentik Nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
17. Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/organisasi/perusahaan swasta dan pemerintah yang ada di Daerah.
18. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
19. Penyelidikan Epidemiologi DBD merupakan kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik ditempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta Masyarakat.

21. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

BAB II

PENCEGAHAN PENYAKIT DBD

Pasal 2

- 1) DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
- 2) DBD merupakan penyakit yang timbulnya mendadak dan menular secara cepat dalam waktu relatif singkat yang sangat berbahaya dan mematikan sehingga harus segera dilakukan penanganannya.
- 3) Dari tingkat kejadian kasus, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah endemis DBD.

Pasal 3

Pencegahan penyakit DBD merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya:

- a. PSN 3M Plus;
- b. PJB;
- c. surveilans; dan
- d. sosialisasi.

Pasal 4

- 1) PSN 3M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* melalui kegiatan 3M Plus.
- 2) Pemutusan siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh orang perorang, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan pada semua Tatanan Masyarakat.
- 3) Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di semua tempat penampungan/genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.
- 4) Kegiatan PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 5

- 1) PJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Petugas Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 2) Selain Petugas Kesehatan, pemeriksaan dan pemantauan jentik juga wajib dilaksanakan secara rutin oleh Jumantik.
- 3) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan Nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* pada Tatanan Masyarakat dan mencatat di kartu jentik;
 - b. memberikan penyuluhan dan memotivasi Masyarakat;
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Lurah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemantauan jentik nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- 1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. Surveilans Aktif Rumah Sakit;
 - b. Surveilans Berbasis Masyarakat.
- 2) Surveilans Aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban Rumah Sakit melaporkan setiap kasus baru DBD yang dirawat ke Dinas Kesehatan dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- 3) Surveilans Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Masyarakat melaporkan setiap penderita DBD ke Puskesmas.

Pasal 7

- 1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan pada seluruh Tatanan Masyarakat.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- 3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Walikotamadaya/Bupati Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. Camat; dan
 - c. Lurah.
- 4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan berkewajiban memberikan informasi DBD secara berkala kepada Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan Penyakit DBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENANGGULANGAN PENYAKIT DBD

Pasal 9

Penanggulangan penyakit DBD merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat, yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Penyelidikan Epidemiologi;

- b. Penanggulangan Fokus;
- c. Fogging Massal; dan
- d. Tatalaksana penanganan kasus.

Pasal 10

- 1) Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan pelacakan kasus penderita DBD yang dilaksanakan oleh Puskesmas setelah menemukan kasus, mendapat laporan dari Masyarakat dan Rumah Sakit.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tindakan penanggulangan selanjutnya dalam bentuk pemberantasan nyamuk dewasa.

Pasal 11

- 1) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan atau fogging.
- 2) Pengasapan atau fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 100 (seratus) meter.

Pasal 12

- 1) Pengasapan atau fogging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilaksanakan oleh Puskesmas pada setiap Penyelidikan Epidemiologi positif paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).
- 2) Selain Puskesmas, pengasapan atau fogging dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.
- 3) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan pengasapan di rumah dan lingkungan masing-masing.

Pasal 13

- 1) Fogging massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan pengasapan fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Puskesmas dibawah koordinasi Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu.
- 3) Selain Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengasapan atau fogging massal dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas.
- 4) Masyarakat wajib membantu kelancaran pelaksanaan Fogging massal di rumah dan lingkungan masing-masing.

Pasal 14

- 1) Tatalaksana penanggulangan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
- 2) Pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 15

Setiap Puskesmas dan Rumah Sakit diwajibkan memberi pelayanan kepada penderita DBD sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Penyakit DBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- 1) Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai pentingnya pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 18

- 1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh DPRD.
- 2) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang pengawasan.
- 3) Pengawasan penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penyakit DBD dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
 - a. lingkup provinsi oleh Asisten Sekretaris Daerah yang lingkup tugasnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
 - b. Lingkup kotamadya/kabupaten administrasi oleh Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi;
 - c. lingkup kecamatan oleh Camat;
 - d. lingkup kelurahan oleh Lurah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 19

- 1) Dalam hal pengendalian penyakit DBD yang penyebarannya tidak mengenal batas Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi (cross notification);

c. pembebasan biaya di Rumah Sakit.

- 3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- 1) Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penggerakan masyarakat, penganggarannya dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APBD.
- 2) Pembiayaan perawatan penderita DBD di Puskesmas dan Rumah Sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pada tempat tinggalnya ditemukan ada jentik nyamuk *Aedes aegypti* atau jentik nyamuk *Aedes albopictus* dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui penempelan stiker di pintu rumah;
 - c. denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluah Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.
- 2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

Pasal 22

- 1) Setiap pengelola, penanggung jawab atau pimpinan yang karena kedudukan, tugas, atau wewenangnya bertanggung jawab terhadap urusan kerumahtanggaan dan/atau kebersihan Tatahan Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ditemukan jentik nyamuk *Aedes aegypti* atau jentik nyamuk *Aedes albopictus* pada Tatahan Masyarakat yang menjadi lingkup tanggung jawabnya dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis diikuti pemberitahuan kepada Masyarakat melalui penempelan stiker di lobby atau pintu masuk kantor;
 - c. denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluah Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

Pasal 23

Setiap petugas kesehatan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin kepegawaian, bagi petugas kesehatan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- 1) Setiap petugas Jumanthik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. diberhentikan sebagai Jumanthik.
- 2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.

Pasal 25

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000; (Lima Puluhan Juta Rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi Petugas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan DBD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2007

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2007
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Ritola Tasmaya
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 6.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

I. UMUM

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkau. Kasus DBD yang cenderung meningkat mengikuti pola peningkatan dari tahun ke tahun yang merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam kategori daerah endemis.

Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue (DD & DBD) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mana dampaknya dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena perjalanan penyakitnya cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. DBD pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta dan sejak itu jumlah kasus meningkat dan penyebarannya meluas setiap tahunnya.

Mengingat vaksin dan obat untuk menyembuhkan DBD belum tersedia, maka cara yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangannya adalah dengan pengendalian vektor (nyamuk penular). Di Indonesia telah diketahui terdapat dua spesies nyamuk *Aedes* yaitu *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, spesies pertama sebagai vektor utama dan yang kedua sebagai vektor sekunder. Pengendalian vektor dapat dilakukan terhadap nyamuk dewasa dan jentiknyanya. Pada tahun 1969-1980 pengendalian vektor DBD terutama menggunakan insektisida dengan penyemprotan seperti fogging dan Ultra Low Volume (ULV) bila terjadi wabah atau KLB. Sejak tahun 1988 selain dengan penyemprotan, juga dilaksanakan larvasidasi massal untuk membunuh jentik dan dilakukan Sebelum Musim Penularan (SMP). Mulai tahun 1989 telah dilaksanakan pengendalian DBD secara terpadu yaitu Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan kegiatan 3M (menguras, menutup, mengubur), larvasidasi dan penyemprotan. Penyemprotan massal Sebelum Masa Penularan dihentikan pada tahun 1998 karena dinilai tidak efektif, sehingga cakupan penyemprotan hanya berdasarkan fokus kasus.

Untuk meningkatkan efektifitas program pengendalian secara terpadu, dipandang perlu melakukan program pengendalian nyamuk dan jentik nyamuk DBD melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Gerakan 3M dan/ atau Gerakan 3M Plus oleh semua Tatanan Masyarakat.

Peningkatan kasus DBD sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penderita maupun wilayah terjangkitnya, disebabkan antara lain jumlah penduduk yang semakin padat, mobilitas penduduk yang tinggi, faktor musim dan penyimpangan pola hujan dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi penularan jentik demam berdarah dengue.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah penanganan bidang kesehatan, dan mengingat timbulnya wabah Kejadian Luar Biasa DBD yang disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes aegypti* ini merupakan wabah Kejadian Luar Biasa yang timbul setiap tahun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan penanganan secara terpadu dan maksimal yang melibatkan tidak hanya unsur Pemerintah Daerah semata, namun juga diperlukan peran serta masyarakat dan pihak swasta. Peran serta masyarakat dan pihak swasta tidak hanya sebatas dalam rangka

pencegahan disekitar lokasi kantor maupun lingkungan pemukiman yang bersangkutan saja, akan tetapi juga dapat mendukung program Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberantas dan memutus mata rantai penularan DBD, melalui pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk DBD yang terdapat pada semua Tatahan Masyarakat.

Untuk terwujudnya keterpaduan penanganan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk DBD dimaksud, perlu adanya dukungan pembiayaan yang berkesinambungan dari Pemerintah Daerah. Selain dari pada itu perlu adanya suatu peraturan yang harus dipatuhi bersama oleh semua Tatahan Masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan secara terkoordinasi, selaras dan saling mendukung, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu pengaturan mengenai Pengendalian Penyakit DBD dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kegiatan 3M Plus adalah kegiatan 3M yaitu menguras, menutup, mengubur wadah atau tempat penampungan air yang berpotensi sebagai tempat bertelurnya Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ditambah antara lain dengan mengganti air vas bunga, air minum burung dan melipat pakaian.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Kegiatan PSN dilaksanakan setiap hari Jumat atau hari lain paling singkat 30 menit.

Pasal 5

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Petugas Kesehatan adalah Sumber Daya Manusia dari Puskesmas yang ditunjuk dan menerima surat tugas untuk melakukan suatu kegiatan dibidang kesehatan.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Informasi DBD kepada Perangkat Daerah lainnya terkait dengan teknis pelaksanaan PSN dan masalah yang sedang berkembang.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan positif adalah ditemukannya kasus DBD sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Rumah Sakit.

Ayat(2)
Yang dimaksud dengan Masyarakat pada pelaksanaan pengasapan atau fogging adalah warga, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pengusaha Pest Control Terdaftar.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat(1)
Pada saat KLB, selain melakukan fogging massal, juga dapat dilakukan cara lain seperti penyemprotan dengan mesin Ultra Low Volume (ULV).

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sumber-sumber lain adalah Perusahaan atau Lembaga-lembaga non pemerintah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pimpinan atau penanggung jawab Puskesmas dan Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pasal 27

Cukup jelas.